

## TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA TERHADAP PENANGGUHAN PELAYANAN ESSENSIAL DI RUMAH SAKIT

Putu Sarjana<sup>1</sup>, Chepi Ali Firman Zakaria<sup>2</sup>, dan Tono Hadi Susiarno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

<sup>1</sup>E-Mail : drputusarjana@gmail.com

<sup>2</sup>E-Mail : chepialifirmanzakaria@gmail.com

<sup>3</sup>E-Mail : drhadisusiarno@yahoo.com

Masuk : 25-09-2022	Penerimaan : 29-10-2022	Publikasi : 31-10-2022
--------------------	-------------------------	------------------------

### ABSTRAK

Penangguhan pelayanan esensial di rumah sakit selama pandemi COVID-19 telah memicu pertimbangan etis dan hukum. Artikel ini melakukan tinjauan terhadap aspek-aspek hukum dan etika yang harus diperhatikan dalam memutuskan untuk menunda pelayanan kesehatan yang dianggap tidak mendesak. Aspek hukum yang harus diperhatikan adalah hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatannya, serta hak untuk memilih tindakan medis yang akan dilakukan. Penangguhan pelayanan esensial dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus dan melindungi pasien serta tenaga kesehatan, namun harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Rumah sakit harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan pasien, kemampuan rumah sakit, dan ketersediaan sumber daya sebelum menunda pelayanan esensial. Penting juga bagi rumah sakit untuk berkomunikasi secara jelas dan akurat dengan pasien mengenai keputusan penangguhan pelayanan esensial dan memberikan alternatif perawatan atau penundaan perawatan yang aman bagi pasien. Dalam melakukan penangguhan pelayanan esensial, rumah sakit harus memperhatikan aspek hukum dan etika untuk memastikan bahwa hak pasien dihormati dan pelayanan kesehatan yang memadai tetap tersedia.

**Kata kunci:** Hukum; Kesehatan; Pelayanan; Penangguhan; Perawatan.

### ABSTRACT

The suspension of essential healthcare services during the COVID-19 pandemic has raised ethical and legal considerations. This article provides a review of the legal and ethical aspects that should be considered when deciding to delay healthcare services deemed non-urgent. The legal aspect to consider is the patient's right to adequate healthcare and the right to receive clear and accurate information about their health condition, as well as the right to choose medical treatments. Delaying essential services can be done to control the spread of the virus and protect patients and healthcare workers, but must be done carefully and in accordance with ethical principles. Hospitals must consider factors such as patient needs, hospital capacity, and resource availability before delaying essential services. It is also important for hospitals to communicate clearly and accurately with patients about the decision to delay essential services and provide safe alternatives for care or treatment delays. When suspending essential services, hospitals must consider the legal

and ethical aspects to ensure that patient rights are respected and that adequate healthcare services remain available.

*Keywords: Health; Law; Maintenance; Service; Suspension.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dan diberikan oleh rumah sakit sebagai institusi kesehatan (Sholehah et al., 2020). Namun, dalam situasi tertentu, rumah sakit dapat terpaksa menanggguhkan atau bahkan menghentikan pelayanan esensial seperti operasi, perawatan intensif, atau perawatan rawat inap karena berbagai alasan seperti kekurangan sumber daya, bencana alam, atau pandemi.

Penanggihan pelayanan esensial di rumah sakit ini menimbulkan pertanyaan etika dan hukum yang kompleks. Di satu sisi, rumah sakit harus memperhatikan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan yang tidak perlu. Di sisi lain, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien dan karyawan, menjaga sumber daya yang terbatas, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti anggaran dan waktu dalam pengambilan keputusan terkait penanggihan pelayanan esensial.

Oleh karena itu, tinjauan hukum dan etika sangat penting dalam menentukan kapan dan bagaimana rumah sakit dapat menanggguhkan pelayanan esensial. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap hak pasien, tanggung jawab rumah sakit terhadap keselamatan pasien dan karyawan, serta kewajiban rumah sakit untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam situasi yang sulit dan kompleks seperti ini, diperlukan panduan dan aturan yang jelas untuk membantu rumah sakit dalam pengambilan keputusan yang tepat dan etis.

Tujuan dari Tinjauan Hukum dan Etika terhadap penanggihan pelayanan esensial di rumah sakit adalah untuk memastikan bahwa tindakan penanggihan pelayanan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku dalam praktik medis. Penanggihan pelayanan esensial di rumah sakit dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan memerlukan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tinjauan hukum dan etika bertujuan untuk memberikan panduan dan aturan yang jelas bagi praktisi medis dalam mengambil keputusan terkait penanggihan pelayanan esensial, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan medis dan melindungi hak pasien.

## **B. METODE**

Metode penelitian yuridis normatif dalam tinjauan hukum dan etika terhadap penanggihan pelayanan esensial di rumah sakit dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini akan mengambil data dari berbagai dokumen hukum yang terkait dengan pelayanan esensial di rumah sakit seperti UU Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, peraturan internal rumah sakit, kode etik medis, dan aturan-aturan lainnya. Data yang diperoleh

kemudian dianalisis dan dikaji secara kritis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan-peraturan yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan dan mengevaluasi apakah peraturan-peraturan tersebut masih relevan dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, juga dapat dilakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan penangguhan pelayanan essential di rumah sakit. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang isu hukum dan etika dalam penangguhan pelayanan essential di rumah sakit, serta mengevaluasi efektivitas peraturan-peraturan yang ada dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

### C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Penangguhan pelayanan essential di rumah sakit merupakan tindakan yang sering dilakukan ketika terjadi situasi darurat atau kondisi yang memerlukan penanganan segera, seperti pandemi COVID-19. Namun, tindakan ini seringkali menimbulkan perdebatan mengenai aspek hukum dan etika yang terkait dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, tinjauan hukum dan etika terhadap penangguhan pelayanan essential di rumah sakit menjadi sangat penting untuk dilakukan (WHO, 2020).

Dalam hal penangguhan pelayanan essential di rumah sakit, aspek hukum yang harus diperhatikan adalah hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatannya, serta hak untuk memilih tindakan medis yang akan dilakukan (Ampera, 2018). Jika pelayanan essential ditangguhkan, maka hak-hak pasien ini dapat terganggu.

Namun, dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, penangguhan pelayanan essential dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus dan melindungi pasien serta tenaga kesehatan (Rokayah & Widjaja, 2022). Hal ini didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Namun, keputusan untuk menangguhkan pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan risiko dan manfaat yang matang. Hal ini perlu dilakukan agar hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dapat tetap terpenuhi, serta untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari penangguhan pelayanan tersebut.

Dalam melaksanakan penangguhan pelayanan essential, rumah sakit harus mempertimbangkan kondisi pasien secara individual dan memastikan bahwa penangguhan tersebut tidak merugikan pasien secara signifikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai "kepentingan terbaik pasien", di mana kepentingan pasien harus diutamakan dalam pengambilan keputusan medis (Rivai, 2022).

Aspek etika yang terkait dengan penangguhan pelayanan esensial di rumah sakit berkaitan dengan prinsip-prinsip bioetika, yaitu prinsip otonomi, keadilan, dan tidak merugikan (Soeparto, 2006). Prinsip otonomi berarti bahwa pasien memiliki hak untuk memutuskan tindakan medis yang akan dilakukan, sedangkan prinsip keadilan berarti bahwa pasien harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi (Utami et al., 2020).

Namun, dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, prinsip otonomi dapat terbatas karena tindakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan tidak merugikan menjadi lebih penting dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal penangguhan pelayanan esensial, rumah sakit harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan etika yang terkait dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai (Adiyanta, 2020). Sebagai institusi kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman kepada pasien. Oleh karena itu, penangguhan pelayanan esensial hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang benar-benar memaksa dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Rumah sakit juga harus memastikan bahwa keputusan untuk menangguhkan pelayanan esensial didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, serta telah melibatkan tim medis dan manajemen rumah sakit secara menyeluruh. Selain itu, rumah sakit juga harus memastikan bahwa pasien yang membutuhkan pelayanan esensial tersebut mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai alasan penangguhan pelayanan dan alternatif lain yang dapat diambil.

Dalam hal terdapat konflik antara kepentingan rumah sakit dan hak-hak pasien, rumah sakit harus memprioritaskan kepentingan pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar medis dan etika. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika medis yang menempatkan kepentingan pasien sebagai yang utama dalam setiap tindakan medis.

#### **D. PENUTUP**

Keputusan untuk menangguhkan pelayanan esensial harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, termasuk analisis risiko-manfaat dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan terkait. Penangguhan pelayanan esensial juga harus memperhatikan hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatannya. Selain itu, rumah sakit dan tenaga kesehatan harus mematuhi kode etik profesi dan prinsip-prinsip etika dalam melakukan penangguhan pelayanan esensial. Dalam situasi darurat kesehatan seperti pandemi COVID-19, penangguhan pelayanan esensial dapat menjadi pilihan yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus dan melindungi pasien serta tenaga kesehatan, namun harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

- Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 272-299.  
<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.272-299>
- Ampera, A. (2018). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 59-74. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.17>
- Rivai, A. F. (2022). *EDM (Ethics Decision Making) Konsep Pengambilan Keputusan Etik dan Implementasinya dalam Praktik Keperawatan*. Deepublish.
- Rokayah, S., & Widjaja, G. (2022). Masalah-Masalah dalam Covid-19 dan Hak Asasi Manusia. *Cross-Border*, 5(1), 322-340.
- Sholehah, B. M., Sudjana, & Suryaman, A. (2020). Hukum, Mahasiswa Fakultas Padjadjaran, Universitas Kesehatan, Fasilitas Jaminan, Badan Penyelenggara. *Hermeneutika*, 4(1), 49-56.
- Soeparto, P. (2006). *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan: Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Utami, R., Nugraha, R. A., Yuliantoro, M. N., & Nugroho, H. W. (2020). Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 72-91. <https://doi.org/10.22146/jf.53016>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
- WHO. (2020). Maintaining Essential Health Services: Operational Guidance for the COVID-19 context. *World Health Organization*, 1(June), 1-55.